



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PT Datonglightway International Technology**

Tempat Kedudukan

Perseroan : Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.4,5 Kelurahan Kareo Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten

Nomor dan tanggal

akta pendirian korporasi

beserta perubahannya : Akta Notaris LENY S.H., M.KN tanggal 06 November 2020., Akta Notaris SRI JUWARIYATI S.H.,M.Kn tanggal 09 Juni 2022 Akta Perubahan Nomor: 28 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris SRI JUWARIYATI, S.H., Mkn

Jenis Korporasi/

kebangsaan perseroan : Penanaman Modal Asing/WNA

Bentuk kegiatan usaha : di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dengan hasil produk berupa ingot timah hitam

Yang diwakili oleh Pengurus

1. Nama lengkap : **Andi bin Abas**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/12 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kareo Dukuh Rt.01/Rw.01 Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Manager Produksi PT. Datong Lightway International Technology

Terdakwa yang diwakili oleh pengurusnya, yakni **Andi bin Abas** tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SRG

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pt. Datong Lightway Interational Technology yang diwakili oleh Andy Abas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UURI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Pt. Datong Lightway International Technology yang diwakili oleh pengurus Andy Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana tersebut dalam dakwaan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Pt. Datong Lightway International Technology yang diwakili oleh Pengurus Andy Bin Abas sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka dirampas harta kekayaannya asset dari korporasi dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto copy nomor induk berusaha 9120001412963 26 april 2019 pt. datong lightway international technology yang diterbitkan kementerian investasi/ badan koordinasi penanaman modal;
 - 9 (sembilan) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten nomor : 902/kep.093-dlhk/vii/2020 tanggal 13 juli 2020 tentang pemberian kelayakan lingkungan hidup kepada pt. datong lightway international technology rencana kegiatan pembangunan pabrik ingot timah

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



- hitam (pb) di jl. raya cikande – rangkasbitung km 4.5 desa kareo, kecamatan jawilan, kabupaten serang provinsi banten;
- 1 (satu) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor : 570/17/ilh. amdal/dpmpmsp/viii/2020 tanggal 28 agustus 2020 tentang surat keterangan komitmen;
 - 4 (empat) lembar foto copy sk. dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor : 667/047-ipal/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis izin pembuangan air limbah ke air permukaan;
 - 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/049/sppk/ipal/dpmpmsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen ipal ke air permukaan pt. datong lightway international technology;
 - 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor 570/543/sipa/ dpmpmsp/xi/ 2020 tanggal 17 november 2020 tentang pemberian surat izin perusahaan air tanah (sipa) kepada pt. datong lightway international technology;
 - 4 (empat) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor 667/046-iplb3/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan;
 - 5 (lima) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/058/sppk/ tpsl-b3/dpmpmsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen izin pengelolaan limbah b3 untuk penghasil (kegiatan penyimpanan) pt. datong lightway international technology;
 - 20 (dua puluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor : s.430/pslb3/ plb3/plb.3/6/ 2022 tanggal 28 juni 2022 tentang persetujuan teknis di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 usaha jasa;
 - 10 (sepuluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor: s.593/pslb3/ plb3/plb.3/10/ 2022 tanggal 7 oktober 2022 tentang surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 pt. datong lightway international technology;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar foto copy pemberitahuan import barang (pib).
- 20 (dua puluh) lembar foto copy pemberitahuan ekspor barang
- 7 (tujuh) lembar foto copy berita acara verifikasi lapangan tindak lanjut pengaduan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten kamis 3 agustus 2023

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3,993 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,8" ls dan 106° 21' 13,2" bt;
- 4,680 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,4" ls dan 106° 21' 13,1" bt;
- 1,730 kilogram kokas (bahan baku) pada titik koordinat 06° 14' 22,7" ls dan 106° 21' 14,9" bt.

dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa Pt. Datong Lightway International Technology Yang Diwakili Oleh Pengurus Andy Bin Abas membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa PT. Datong Lightway Interational Technology yang diwakili oleh pengurusnya, yakni Andi bin Abas sebagai Manager Produksi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa PT. Datong Lightway Interational Technology yang diwakili oleh pengurusnya, yakni Andy bin Abas yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa PT. Datong Lightway Interational Technology tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2972/SRG/1/2024, tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PT. Datong Lightway Interational Technology yang diwakili oleh Andy Abas pada sekitar kurun waktu 2020 s/d 2023 bertempat di PT. Datong Lightway International Technology di Jalan Raya Cikande –Rangkas Bitung Km 4,5 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang Prov. Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin dilakukan oleh badan usaha yang dapat dikenakan pidana tambahan atau

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tata tertib, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa PT. DATONG LIGHTWAY didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 2 tanggal 06 November 2020 dibuat dihadapan Notaris LENY, S.H., M.Kn sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00672.AH.02.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Datong Lightway International Technology tanggal 06 November 2020 ; sesuai Akta Perubahan Nomor : 28 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris SRI JUWARIYATI, S.H., Mkn, Susunan pengurus organisasi PT. Datong Lightway International Technology berdasarkan atas perubahan yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0039905.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Direktur: SAI LIXU.
- b. Komisaris: XIAO BIN.
- c. Pemegang saham: CAO CAOFANG, FENGJIGANG dan SU JIAN.
- d. Manager Produksi lapangan: ANDY

PT. Datong Lightway International Technology mulai beroperasi/produksi sekitar pada Bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, Bahan baku dan bahan penolong yang digunakan antara lain: Pasir silikat, batu merah, batu kapur, timbal konsentrat dan bahan pendamping berupa kokas. Bahan baku PT Datong Lightway International Technology antara lain: Pasir silikat, batu merah dan batu kapur berasal dari produk lokal, sedangkan Timbal Konsentrat diimpor dari beberapa negara, Sarana prasarana apa saja yang dimiliki PT Datong Lightway International Technology antara lain :

- A. 1 (satu) unit Ruang Pembuatan Ingot Timah Hitam berupa bangunan beratap.
- B. 1 (satu) unit bangunan beratap untuk TPS Limbah B3
- C. 1 (satu) unit Tungku peleburan.
- D. 1 (satu) unit Cerobong.
- E. 1 (satu) unit Crant gantung.
- F. 2 (dua) unit Loder.
- G. 7 (tujuh) ruang *Gravity Chamber* berukuran 157 cm x 246 cm x 230 cm.
- H. 4 (empat) unit *Forklift*, 2 (dua) dalam keadaan baik, 2 (dua) rusak.
- I. 4 (empat) unit Mesin Bata Press, 2 (dua) dioperasikan keadaan baik, 2 (dua) belum dioperasikan keadaan baik.

Proses kegiatan dan/atau usaha PT Datong Lightway International Technology dalam memproduksi pembuatan ingot timah hitam diawali dengan proses

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencampuran (*mixing*) semua bahan baku kecuali kokas. Setelah proses pencampuran kemudian proses pencetakan dengan menggunakan mesin cetak seperti bata. Selanjutnya dilakukan proses mempersiapkan material bata untuk ditata dibawahnya kokas, kemudian dilakukan pembakaran dengan suhu tinggi. Pemisahan timbal dengan bahan lain dilakukan dengan meniupkan angin dari samping ke lokasi pembakaran/ tungku pembakaran. Setelah bahan menjadi cair kemudian dialirkan ke wadah pencetak ingot timah hitam. Bahan lain yang masih tersisa dilakukan pengolahan kembali. Pengolahan kembali dilakukan terhadap sisa bahan yang memiliki warna dan ciri-ciri kandungan timbal/ timah halus masih ada atau kelihatan, sehingga dilakukan pengolahan kembali. Ingot Timah Hitam yang sudah dingin atau jadi, siap untuk dilakukan pengiriman atau ekspor. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan dan/atau usaha PT Datong Lightway International Technology adalah kegiatan peleburan adalah Slag bahwa Slag yang dihasilkan dari peleburan primer dan/atau sekunder, setelah dingin dipilih yang kandungan timah hitamnya masih tinggi (lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) akan dilakukan pengolahan lagi, namun apabila kandungan timah hitam kurang dari 5% (lima persen) limbah akan diserahkan kepada pemanfaat limbah B3 melalui kerjasama kepada pihak ketiga.

Kegiatan yang dilakukan PT. Datong Lightway International Technology melakukan pemilahan berdasarkan bentuk slag yang ada, yaitu berbatu, kerikil atau pasir. Setelah dikelompokkan perusahaan menguji kandungan logam menggunakan laboratorium yang ada di pabrik. Dalam hal kandungan logam masih tinggi, maka bahan slag tersebut kami gunakan sebagai bahan baku produksi Kembali, terdapat slag yang di belakang perusahaan besarnya sekitar ± 100 (seratus) ton.

Bahwa Pt. Datonglightway internationa technology melakukan penempatan limbah B3 berupa *Slag* di belakang perusahaan besarnya sekitar ± 100 (seratus) ton tidak ditempatkan di TPS Limbah B3 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Limbah yaitu Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si apabila suatu limbah yang sudah tercantum dalam daftar limbah B3 sebagaimana Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dan sudah diketahui sumber limbahnya maka tidak perlu lagi dilakukan uji laboratorium untuk penentuan limbah B3-nya karena sudah jelas merupakan limbah B3 berdasarkan Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tersebut. Uji laboratorium seperti uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dan uji karakteristik lainnya hanya dilakukan terhadap limbah di luar

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3. limbah yang berupa Slag dari kegiatan proses produksi peleburan timah hitam dan Debu dan/atau *sludge* dari fasilitas pengendalian pencemaran udara yang berasal dari proses produksi peleburan timah hitam merupakan limbah B3 kategori bahaya 1 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum sebagaimana Lampiran IX Tabel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dengan kode limbah A311-2 dan A311-3. Sehubungan dengan adanya temuan Limbah B3 dari hasil kegiatan berupa Slag dengan kode limbah A311-2 dan Debu/sludge dengan kode limbah A311-3 telah terjadi penumpukan atau dumping di area belakang perusahaan, jelas merupakan kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup dalam hal ini ke media tanah. Hal tersebut sesuai pengertian Dumping (pembuangan) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 79 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Meskipun perusahaan telah memiliki perizinan sebagaimana disampaikan pada poin 13 tersebut di atas, Perusahaan tetap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena izin yang telah dimiliki adalah untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan kenyataannya bahwa limbah B3-nya tidak dimanfaatkan tetapi di dumping atau ditempatkan secara terbuka. Dengan membuang atau menempatkan atau menumpuk limbah B3 ke media lingkungan secara terbuka di area belakang Perusahaan tanpa memiliki izin/persetujuan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dapat saksi jelaskan bahwa hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang semestinya harus dilakukan terhadap timbunan limbah B3 yang telah didumping tersebut adalah perusahaan yang telah melakukan pembuangan wajib bertanggung jawab untuk melakukan clean-up (pembersihan) dan mengelola lebih lanjut serta mengamankan dan mencegah agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan, Kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun yang berupa Slag dari kegiatan proses produksi peleburan timah hitam dan Debu dan/atau *sludge* yang mengandung pencemar logam-logam berat mempunyai potensi yang besar untuk menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Selanjutnya limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan clean-up (pembersihan) tersebut wajib dikelola lebih lanjut dengan menyerahkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pemerintah/izin pengelolaan limbah B3.

oleh karena limbah B3 yang berupa Slag dari kegiatan proses produksi peleburan timah hitam dan Debu dan/atau *sludge* mengandung pencemar logam-logam berat, maka dampak pembuangan langsung ke media lingkungan tersebut akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan risiko dari limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan. Limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat jika dibuang tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku, maka jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif. logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut. Lambat laun melalui proses di atas, jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal dan lain-lain. Hal tersebut adalah efek jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek pembuangan limbah yang mengandung logam berat langsung ke media lingkungan akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UURI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Saksi Gia Yulandani Triana, S.T.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara;
 - Bahwa dalam menjalankan tugas saksi sebagai Pengawas Lingkungan Hidup didasarkan dengan Surat Tugas sebagai tindak lanjut dari Pengaduan maupun Pengawasan Rutin yang wilayah kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi dari tempat saksi bekerja;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi bersama Tim Pengawasan Lingkungan Hidup menjalankan tugas Pengawasan pada tanggal 12 sampai dengan 16 September 2023 berdasarkan Surat Tugas untuk ke PT. Datong Lightway International Technology yang beralamatkan di Jalan Raya Cikande-Rangkas Bitung KM 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
 - Bahwa saat melakukan Pengawasan rutin ke PT. Datong Lightway International Technology kami ada menemukan yang tidak sesuai SOP diantaranya : 1. Kumpulan slag hitam/dumping limbah B3 hasil produksi pada areal terbuka di belakang perusahaan, 2. Dimana limbah tersebut maksimal dimanfaatkan diatas 5 % tetapi ini di bawah 5 % masih di manfaatkan, slag hitam tersebut seharusnya ditempatkan dalam TPS / tempat yang tertutup, tetapi ini ditempatkan dalam area yang terbuka, 3. Tidak melakukan Uji Emisi, 4. Tungku peleburan seharusnya mempunyai suhu diatas 1200 Derajat Celsius, ini hanya memiliki suhu 600 Derajat Celsius;
 - Bahwa TPS PT. Datong Lightway International Technology sudah memiliki ijin, yang jadi permasalahannya PT. Datong Lightway International Technology menyimpan Limbah slag hitam B3 di area terbuka dan pemanfaatan limbah B3 sampai dibawah 5 % seharusnya diatas 5 % dan atas temuan tersebut kami memberikan KLH Line atau garis/pita kuning sebagai tanda;
 - Bahwa saksi dapat informasi Lingkungan Hidup Provinsi melakukan pengawasan ke PT. Datong Lightway International Technology karena adanya aduan dari Masyarakat mengenai air limbah, tetapi dari kami temuannya adanya slag hitam B3;
 - Bahwa setelah kami melakukan pengawasan ke PT. Datong Lightway International Technology kelanjutannya kami tidak Pantau lagi, mungkin

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tim lain;

- Bahwa tumpukan slag yang di foto tambah banyak ketika Tim kami datang;
- Bahwa saat pengawasan saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Perijinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan PT. Datong Lightway International Technology, pemeriksaan terhadap fasilitas produksi dan sumber-sumber pencemar, Pemeriksaan terhadap perlindungan dan pengelolaan mutu air, Pemeriksaan terhadap mutu udara, Pemeriksaan terhadap pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), Pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), Pemeriksaan terhadap pengelolaan sampah domestik, Wawancara dengan pihak terkait dan pengambilan fot serta video;
- Bahwa saat pengawasan kami bertemu dengan pihak dari PT. Datong Lightway International Technology yang di wakili oleh sdr Ma Wei Yi selaku Plant Manager, Sdr Andy (yang mewakili sebagai terdakwa) selaku Translator/Asst. Plant Manager, Sdr. Selvia Sischa selaku HRD dan sdr. Sofie selaku Translator;
- Bahwa PT. Datong Lightway International Technology produksi Timah Hitam, dengan pengujian dan pengelolaan limbah sendiri, dalam hal ini masih memanfaatkan ketika sudah dibawah 5%;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini PT. Datong Lightway International Technology memiliki tempat penyimpanan limbah B3 dan memilki ijinnya, tetapi dalam perkara ini PT. Datong Lightway International Technology menyimpan limbah B3 nya/Dumping di area terbuka bukan di tempat tertutup atau TPS yang sudah ditetapkan;
- Bahwa Slag/limbah tersebut dari hasil peleburan Timah Hitam, itu termasuk/dikategorikan limbah berbahaya;
- Bahwa tumpukan slag tersebut dilakukan uji Lab, tapi tidak tahu hasil sampelnya, tetapi secara kasat mata itu limbahnya, yang seharusnya limbah tersbeut ada tempatnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin mengolah limbah tersebut, tetapi dalam ketentuan mengolah limbah tersebut harus diatas 5 %, tetapi terdakwa memanfaatkan limbah tersbeut sampai di bawah 5 %, dan disimpan di tempat tertutup dan dikemas limbahnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Selvilia Sischa Binti Gondo Wijaya**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Datong Lightway International Technology pada bagian HRD;
- Bahwa saat ada pengawasan/pemeriksaan dari Kementerian Lingkungan Hidup ke PT. Datong Lightway International Technology, Terdakwa ada di tempat;
- Bahwa hasil temuannya adalah adanya penumpukan limbah B3 dimana PT. Datong Lightway International Technology tidak menyimpan limbah B3 pada tempat penyimpanannya, melainkan di simpat pada tempat terbuka;
- Bahwa PT. Datong Lightway International Technology memiliki tempat penyimpanannya;
- Bahwa meskipun PT Datong Lightway International Technology punya tempat penyimpanan limbah, namun Limbah tersebut di tumpuk di tempat tersebut karena untuk efisiensi, karena masih bisa di kelola lagi, sementara tempat penyimpanannya jauh;
- Bahwa Toleransi untuk mengolah limbah harus di atas 5 %, kalau sudah di bawah 5 % harus diserahkan ke pihak ketiga, dalam hal ini produksi kami sedang On –Off jadi limbah belum terkumpul, kalau ada limbah maka pihak ketiga kami hubungi;
- Bahwa sebelum pengawas dari kemnetrian Lingkungan Hidup datang, ada juga pengawas lain datang yang infonya dari Dinas Provinsi ada pengaduan dari masyarakat kalau ada pencemaran air karena limbah dari PT. Datong Lightway International Technology, tetapi setelah di lakukan uji lab terhadap air sekitar hasilnya tidak terbukti adanya limbah dari PT. Datong Lightway International Technology;
- Bahwa yang mengetahui mengenai produksi dan limbah dari PT. Datong Lightway International Technology yaitu yang mewkili sekarang sebagai terdakwa yaitu pak Andi sebagai Manager Produksi atau wakil dari Direktur, pak Andi yang mengetahui seluruh aktifitas produksi termasuk limbahnya;
- Bahwa saat pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sempat di tegur, tetapi saat itu lagi Off produksi dan tumpukannya masih sedikit;
- Bahwa limbah PT. Datong Lightway International Technology sempat pernah diangkat pihak ketiga limbahnya;
- Bahwa limbah yang diangkat pihak ke tiga melalui kerjasama, tetapi tidak rutinitas karena produksi kami On-Off, jadi kalau ada limbah baru diangkat pihak ketiga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rusjana Bin H. Marsuta, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Kareo, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, kemudian sempat berhenti dan diangkat lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu PT. Datong Lightway International Technology, lokasinya di daerah wilayah Desa Kareo, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. Datong Lightway International Technology berada di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, sejak tahun 2020 ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris saksi Kareo, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, tidak pernah ada Terdakwa dengan ada warga Jawilan yang lapor atau keberatan atas adanya PT. Datong Lightway International Technology maupun limbahnya, setahu saksi justru sebaliknya dengan adanya PT. Datong Lightway International Technology warga setempat terbantu karena adanya lapangan pekerjaan dan bantuan untuk desa dan saksi sendiri yang terima bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penumpukan limbah B3 di dalam PT. Datong Lightway International Technology;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Ahli walau telah dipanggil secara sah dan patut, namun ahli tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan ahli atas nama Drs. Iyan Suwargana, M.Si yang terdapat di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 67, 68 dan angka 69 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

- Bahwa pengaturan yang terkait tata cara untuk penentuan atau mengetahui bahwa suatu limbah itu berkategori limbah B3 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LHK No. 06/2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan pasal 276, pasal 277 dan pasal 278 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, Limbah B3 didasarkan atas kategori bahayanya yang terdiri dari : Limbah B3 kategori 1 dan Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 tersebut ditetapkan sebagai limbah B3 berdasarkan sumbernya (sebagaimana daftar Lampiran IX tabel 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021) yang terdiri atas:
 - a) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik (Lampiran IX Tabel 1 PP 22/2021);
 - b) Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3(Lampiran IX Tabel 2 PP 22/2021);
 - c) Limbah B3 dari sumber spesifik umum(Lampiran IX Tabel 3 PP 22/2021);
 - d) Limbah B3 dari sumber spesifik khusus (Lampiran IX Tabel 4 PP 22/2021).
- Bahwa dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah 22/2021 yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2; atau
 - c. Limbah Non B3.
- Bahwa karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud di atas yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif; dan/atau beracun;
- Bahwa tata cara penentuan limbah B3 adalah dengan mencocokkan limbah dengan daftar limbah B3 sebagaimana tabel 1, 2,3 dan 4 Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, apabila limbah tersebut masuk



dalam daftar tabel 1,2,3 dan 4 Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa limbah merupakan limbah B3. Apabila limbah tersebut tidak masuk dalam daftar tabel 1, 2,3 dan 4 Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, maka limbah tersebut merupakan limbah Non B3;

- Bahwa penentuan limbah B3 berdasarkan sumbernya adalah untuk limbah yang telah diketahui sumber atau asal usulnya, sedangkan penentuan limbah B3 untuk limbah yang tidak diketahui sumber atau asal usulnya dan terhadap limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 didasarkan pada uji karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif; dan/atau beracun. Apabila suatu limbah memiliki salah satu sifat karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius dan korosif sesuai kriteria pada lampiran X PP 22/2021, maka dapat disimpulkan bahwa limbah merupakan limbah B3 dengan kategori 1. Apabila tidak memiliki salah satu sifat karakteristik tersebut, maka masih harus dilakukan uji karakteristik beracun berdasarkan uji TCLP dan uji toksikologi sesuai kriteria pada lampiran X dan XI PP 22/2021. Apabila suatu limbah memiliki konsentrasi zat pencemar/kontaminan melebihi Baku Mutu TCLP-A sebagaimana Lampiran XI PP 22/2021, maka limbah merupakan limbah B3 dengan kategori 1 dan apabila konsentrasi zat pencemar dibawah atau sama dengan Baku Mutu TCLP-A dan melebihi Baku Mutu TCLP-B sebagaimana Lampiran XI PP 22/2021, maka limbah merupakan limbah B3 dengan kategori 2 dan/atau apabila limbah memenuhi Baku Mutu Uji toksikologi sebagaimana lampiran X PP 22/2021, maka dapat disimpulkan bahwa limbah merupakan limbah B3 dan apabila limbah tidak memenuhi Baku Mutu Uji toksikologi sebagaimana lampiran X PP 22/2021 maka limbah merupakan limbah Non B3;
- Bahwa merujuk tata cara penetapan limbah B3 sebagaimana dijelaskan pada butir 10 di atas, maka apabila suatu limbah yang sudah tercantum dalam daftar limbah B3 sebagaimana Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dan sudah diketahui sumber limbahnya maka tidak perlu lagi dilakukan uji laboratorium untuk penentuan limbah B3-nya karena sudah jelas merupakan limbah B3 berdasarkan Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tersebut. Uji laboratorium seperti uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dan uji karakteristik lainnya hanya dilakukan terhadap limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3;

- Bahwa merujuk definisi B3, limbah dan limbah B3 serta tata cara penetapan limbah B3 sebagaimana dijelaskan pada point 10 dan 11 di atas, limbah yang berupa Slag dari kegiatan proses produksi peleburan timah hitam dan Debu dan/atau *sludge* dari fasilitas pengendalian pencemaran udara yang berasal dari proses produksi peleburan timah hitam merupakan limbah B3 kategori bahaya 1 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum sebagaimana Lampiran IX Tabel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dengan kode limbah A311-2 dan A311-3.
- Bahwa sehubungan dengan adanya temuan Limbah B3 dari hasil kegiatan berupa Slag dengan kode limbah A311-2 dan Debu/sludge dengan kode limbah A311-3 telah terjadi penumpukan atau dumping di area belakang perusahaan, dapat Terdakwa jelas bahwa hal tersebut jelas merupakan kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup dalam hal ini ke media tanah. Hal tersebut sesuai pengertian Dumping (pembuangan) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 79 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
- Bahwa meskipun perusahaan telah memiliki perizinan sebagaimana disampaikan pada poin 13 tersebut di atas, Perusahaan tetap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena izin yang telah dimiliki adalah untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan kenyataannya bahwa limbah B3-nya tidak dimanfaatkan tetapi di dumping atau ditempatkan secara terbuka. Dengan membuang atau menempatkan atau menumpuk limbah B3 ke media lingkungan secara terbuka di area belakang Perusahaan tanpa memiliki izin/persetujuan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur pada Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 59

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Merujuk Pasal 59 Ayat 1 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan Pasal 59 Ayat 4 yang menyatakan bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.;

- Bahwa selain itu melanggar melanggar Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping atau pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selanjutnya merujuk Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewajiban memiliki izin dirubah menjadi persetujuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai Pasal 61 Ayat 1 perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu melanggar Pasal 390 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dengan membuang (dumping) limbah ke tanah tanpa izin/persetujuan pemerintah, maka hal tersebut juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur Pasal 104 Jo. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa hal yang semestinya harus dilakukan terhadap timbunan limbah B3 yang telah didumping tersebut adalah perusahaan yang telah melakukan pembuangan wajib bertanggung jawab untuk melakukan clean-up (pembersihan) dan mengelola lebih lanjut serta mengamankan dan

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan, hal ini sesuai Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun yang berupa Slag dari kegiatan proses produksi peleburan timah hitam dan Debu dan/atau *sludge* yang mengandung pencemar logam-logam berat mempunyai potensi yang besar untuk menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Selanjutnya limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan clean-up (pembersihan) tersebut wajib dikelola lebih lanjut dengan menyerahkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pemerintah/izin pengelolaan limbah B3;

- Bahwa oleh karena limbah B3 yang berupa Slag dari kegiatan proses produksi peleburan timah hitam dan Debu dan/atau *sludge* mengandung pencemar logam-logam berat, maka dampak pembuangan langsung ke media lingkungan tersebut akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan risiko dari limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan. Limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat jika dibuang tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku, maka jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif. Maksudnya logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut. Lambat laun melalui proses di atas, jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal dan lain-lain. Hal tersebut adalah efek jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek pembuangan limbah yang mengandung logam berat langsung ke media lingkungan akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Menimbang bahwa Terdakwa yang diwakili oleh pengurus selaku pelaku fungsional, yakni Andy Bin Abas telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Datong Lightway International Technology sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Datong Lightway International Technology sebagai Manager Produksi atau juga sebagai Wakil dari perusahaan;
- Bahwa di PT. Datong Lightway International Technology Terdakwa bertugas untuk atur produksi di Perusahaan dan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Kuasa untuk mengadiri persidangan di Pengadilan dari Direktur;
- Bahwa PT. Datong Lightway International Technology bergerak di bidang peleburan Timah;
- Bahwa PT. Datong Lightway International Technology pernah di periksa oleh Pengawas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan ada temuan diantaranya adanya penumpukan/dumping limbah di samping pabrik;
- Bahwa limbah tersebut seharusnya di simpan di Gudang atau tempatnya, tetapi Gudang saat itu penuh, belum sempat di pindahkan ke Gudang sudah datang petugas;
- Bahwa limbah tersebut di simpan diluar sekitar 1 sampai dengan 2 bulanan;
- Bahwa dari masyarakat sekitar tidak ada keberatan atau komplain ;
- Bahwa PT. Datong Lightway International Technology tidak ada izin untuk menyimpan limbah di luar tempat penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa atas nama PT. Datong Lightway International Technology merasa bersalah dan menyesal atas penyimpanan limbah di luar tempat penyimpanan tanpa izin;
- PT. Datong Lightway International Technology tidak memiliki izin dumping limbah;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa yang bertanggung jawab karena telah melakukan tindakan/perbuatan yang tidak sesuai SOP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto copy nomor induk berusaha 9120001412963 26 april 2019 pt. datong lightway international technology yang diterbitkan kementerian investasi/ badan koordinasi penanaman modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten nomor: 902/kep.093-dlhk/vii/2020 tanggal 13 juli 2020 tentang pemberian kelayakan lingkungan hidup kepada pt. datong lightway international technology rencana kegiatan pembangunan pabrik ingot timah hitam (pb) di jl. raya cikande – rangkasbitung km 4.5 desa kareo, kecamatan jawilan, kabupaten serang provinsi banten;
- 1 (satu) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor: 570/17/ilh. amdal/dpmpmsp/viii/2020 tanggal 28 agustus 2020 tentang surat keterangan komitmen;
- 4 (empat) lembar foto copy sk. dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor : 667/047-ipal/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis izin pembuangan air limbah ke air permukaan;
- 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/049/sppk/ipal/dpmpmsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen ipal ke air permukaan pt. datong lightway international technology;
- 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor 570/543/sipa/ dpmpmsp/xi/ 2020 tanggal 17 november 2020 tentang pemberian surat izin perusahaan air tanah (sipa) kepada pt. datong lightway international technology;
- 4 (empat) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor 667/046-iplb3/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan;
- 5 (lima) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/058/sppk/ tpsl-b3/dpmpmsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen izin pengelolaan limbah b3 untuk penghasil (kegiatan penyimpanan) pt. datong lightway international technology;
- 20 (dua puluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor : s.430/pslb3/ plb3/plb.3/6/ 2022 tanggal 28 juni 2022 tentang persetujuan teknis di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 usaha jasa;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehutanan nomor : s.593/pslb3/ plb3/plb.3/10/ 2022 tanggal 7 oktober 2022 tentang surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 pt. datong lightway international technology;

- 10 (sepuluh) lembar foto copy pemberitahuan import barang (pib).
- 20 (dua puluh) lembar foto copy pemberitahuan ekspor barang
- 7 (tujuh) lembar foto copy berita acara verifikasi lapangan tindak lanjut pengaduan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten kamis 3 agustus 2023
- 3,993 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,8" ls dan 106° 21' 13,2" bt;
- 4,680 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,4" ls dan 106° 21' 13,1" bt;
- 1,730 kilogram kokas (bahan baku) pada titik koordinat 06° 14' 22,7" ls dan 106° 21' 14,9" bt.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan juga dengan memperhatikan segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum *in casu* dan ditempatkan sebagai Terdakwa adalah sebuah badan hukum bernama PT. Datong Lightway Interational Technology yang didirikan berdasarkan:
 - Akta Notaris LENY S.H., M.KN tanggal 06 November 2020.
 - Akta Notaris SRI JUWARIYATI S.H.,M.Kn tanggal 09 Juni 2022
 - Akta Perubahan Nomor: 28 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris SRI JUWARIYATI, S.H., Mkn,
- Bahwa dalam hal perkara ini Terdakwa diwakili oleh Andy Bin Abas selaku Manager Produksi PT. Datong Lightway International Technology dengan susunan kepengurusan Korporasi sebagai berikut:
 - Direktur: SAI LIXU.
 - Komisaris: XIAO BIN.
 - Pemegang saham: CAO CAO FANG, FENGJIGANG dan SU JIAN.
 - Manager Produksi lapanga: ANDY
- Bahwa kegiatan usaha dari Terdakwa adalah di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dengan hasil produk berupa ingot timah hitam dan kegiatan usahanya tersebut menghasilkan limbah berupa suldge hitam yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan kategori limbah B3;
- Bahwa pada saat pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dari Balai PPHLHK wilayah Jabalnusra yang menjalankan tugas Pengawasan pada tanggal 12 sampai dengan 16 September 2023 berdasarkan Surat Tugas untuk ke PT. Datong Lightway International Technology yang beralamatkan di Jalan Raya Cikande-Rangkas Bitung KM 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, ditemukan tidak sesuai SOP diantaranya : 1. Kumpulan slag hitam/dumping limbah B3 hasil produksi pada areal terbuka di belakang perusahaan, 2. Dimana limbah tersebut maksimal dimanfaatkan diatas 5 % tetapi ini di bawah 5 % masih di manfaatkan, slag hitam tersebut seharusnya ditempatkan dalam TPS / tempat yang tertutup, tetapi ini ditempatkan dalam area yang terbuka, 3. Tidak melakukan Uji Emisi, 4. Tungku peleburan seharusnya mempunyai suhu diatas 1200 Derajat Celsius, ini hanya memiliki suhu 600 Derajat Celsius;

- Bahwa Terdakwa memilik Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya beserta dengan perijinannya, namun pada saat pengawasan ternyata limbah tersebut tidak ditempatkan sebagaimana Standar Operasi Pelaksanaan (SOP) tetapi ternyata limbah tersebut ditempatkan langsung diatas tanah ditempat yang terbuka;
- Bahwa limbah tersebut di simpan diluar sekitar 1 sampai dengan 2 bulanan dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan limbah di luar tempat penyimpanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UURI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1. Setiap orang;
2. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Memperhatikan pengertian tersebut, maka subjek yang dapat diajukan ke persidangan yang diduga melakukan dan bertanggung jawab atas tindak pidana dapat berupa orang perorangan dalam pengertian manusia alamiah (*natuurlijk person*) atau korporasi (berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum);

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadirkan ke persidangan adalah sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yakni PT. Datong Lightway Interational Technology dengan identitas lengkap perseroan *a quo* terdapat pada halaman awal putusan ini;

Bahwa mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Memperhatikan pengertian korporasi tersebut, dapat diketahui bahwa korporasi bukan realitas yang hakiki sebagaimana halnya manusia. Eksistensi korporasi merupakan *essence reality* yang ditujukan oleh aktivitas manusia sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pendiri, pemegang saham, pengurus dan karyawan suatu korporasi;

Bahwa karena korporasi dalam perkara ini dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan korporasi yang berbentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas, maka perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu ketentuan hukum positif yang mengatur eksistensi perseroan terbatas;

Bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diketahui bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, yang mana perseroan mempunyai organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;

Bahwa PT Xingye Logam Indonesia yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini didirikan sebagaimana akta pendirian dengan anggaran dasar sebagai berikut:

- Akta Notaris LENY S.H., M.KN tanggal 06 November 2020.

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris SRI JUWARIYATI S.H.,M.Kn tanggal 09 Juni 2022
- Akta Perubahan Nomor: 28 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris SRI JUWARIYATI, S.H., Mkn,

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Bahwa dalam pelaksanaan pengurusan terhadap perseroan, direksi diawasi oleh komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang menyebutkan, "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi";

Bahwa pengertian pengurus korporasi terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu, "Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana";

Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diketahui bahwa yang melaksanakan atau menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan adalah Direksi, yang mana diketahui bahwa berdasarkan Akta Pendirian Produksi PT. Datong Lightway International Technology dengan susunan kepengurusan Korporasi sebagai berikut:

- Direktur: SAI LIXU.
- Komisaris: XIAO BIN.
- Pemegang saham: CAO CAO FANG, FENG JI GANG dan SU JIAN.
- Manager Produksi lapanga: ANDY

Bahwa karena PT. Datong Lightway Interational Technology merupakan korporasi diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan didudukkan sebagai Terdakwa, maka dapat diartikan bahwa Terdakwa merupakan korporasi sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pembuat dan yang harus

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



mempertanggungjawabkan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2972/SRG/1/2024, tanggal 17 Januari 2024, yang dengan demikian maka berlaku konsep pelaku fungsional, yakni Terdakwa merupakan korporasi berbentuk badan hukum perseroan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan dalam unsur "setiap orang" terkait korporasi yang diajukan sebagai Terdakwa *in casu*, maka dapat dipahami bahwa ketika korporasi diajukan sebagai Terdakwa dalam sebuah perkara pidana, maka harus dibahas menyeluruh terhadapnya akan korporasi sebagai entitas hukum yang dapat melakukan kegiatan atau perbuatan dalam lalu lintas hukum, bentuk perbuatan yang dilakukan korporasi yang dikualifikasikan sebagai "kesalahan" atau *schuld* dan asas apa yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban korporasi yang dipandang melakukan perbuatan yang mengandung kesalahan pidana dihubungkan dengan kewenangan dari orang-orang atau *natuurlijk person* yang menggerakkan korporasi tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dumping* (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin disini adalah izin yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dimaknai bahwa terdapat beberapa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan tercela atau dipandang sebagai perbuatan yang dilarang yang dijustifikasi sebagai tindak pidana, karena bertentangan dengan cita-cita Negara Republik Indonesia untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan kesadaran penuh bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sedangkan di lain sisi, terdapat hambatan, tantangan dan rintangan untuk dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkualitas, karena kenyataannya kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan dalam mempertimbangkan unsur ini adalah apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga dijustifikasi sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dapat

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan usaha dari Terdakwa adalah di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dengan hasil produk berupa ingot timah hitam dan kegiatan usahanya tersebut menghasilkan limbah berupa sludge hitam yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan kategori limbah B3;
- Bahwa pada saat pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Lingkungan Hidup dari Balai PPHLHK wilayah Jabalnusra yang menjalankan tugas Pengawasan pada tanggal 12 sampai dengan 16 September 2023 berdasarkan Surat Tugas untuk ke PT. Datong Lightway International Technology yang beralamatkan di Jalan Raya Cikande-Rangkas Bitung KM 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, ditemukan tidak sesuai SOP diantaranya : 1. Kumpulan slag hitam/dumping limbah B3 hasil produksi pada areal terbuka di belakang perusahaan, 2. Dimana limbah tersebut maksimal dimanfaatkan diatas 5 % tetapi ini di bawah 5 % masih di manfaatkan, slag hitam tersebut seharusnya ditempatkan dalam TPS / tempat yang tertutup, tetapi ini ditempatkan dalam area yang terbuka, 3. Tidak melakukan Uji Emisi, 4. Tungku peleburan seharusnya mempunyai suhu diatas 1200 Derajat Celsius, ini hanya memiliki suhu 600 Derajat Celsius;
- Bahwa Terdakwa memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya beserta dengan perijinannya, namun pada saat pengawasan ternyata limbah tersebut tidak ditempatkan sebagaimana Standar Operasi Pelaksanaan (SOP) tetapi ternyata limbah tersebut ditempatkan langsung diatas tanah ditempat yang terbuka;
- Bahwa limbah tersebut di simpan diluar sekitar 1 sampai dengan 2 bulanan dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan limbah di luar tempat penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, memang benar jika Terdakwa merupakan suatu korporasi dengan bentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha pembuatan logam dasar bukan besi dengan hasil produk berupa ingot timah hitam dan kegiatan usahanya tersebut menghasilkan limbah berupa sludge hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sludge hitam yang dihasilkan dari kegiatan usaha Terdakwa merupakan limbah yang termasuk limbah B3;

Menimbang, bahwa pada saat pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga berdasarkan keterangan dari pihak yang mewakili perusahaan, terbukti jika limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha Terdakwa, ditempatkan langsung diatas tanah dalam keadaan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penempatan limbah terutama dengan kategori limbah B3, diharuskan melalui prosedur yang ditetapkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan adanya perijinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa memang memiliki TPS untuk limbah yang dihasilkan beserta perijinannya, tetapi pada saat pengawasan telah terdapat fakta jika limbah yang dihasilkan tersebut diletakkan diatas tanah dan tempat yang terbuka;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 104 ayat (1) *juncto* Pasal 116 huruf (a) *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal tersebut adalah delik formal, yaitu delik atau tindak pidana yang tidak membutuhkan akibat, artinya dengan telah terpenuhinya unsur tanpa adanya akibat sudah termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, maka untuk memahami siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana unsur ini adalah dengan menggunakan teori pelaku fungsional (*functioneel daderschap*), yang mana teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas korporasi, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut, yang mana pertanggungjawaban tersebut didasarkan karena adanya kesalahan (*schuld*) yang berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi, yang mana kesalahan tersebut dapat diketahui jika kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab Terdakwa yang mana Terdakwa adalah korporasi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan bagaimana Terdakwa bertanggung jawab dalam segala sesuatunya yang berhubungan dengan Terdakwa sebagai korporasi, baik dari aspek finansial, lingkungan, sosial atau hukum. Salah satu tanggung jawab yang dipunyai oleh korporasi adalah *legal responsibilities* yang merupakan modifikasi sejumlah nilai dan etika yang dicanangkan korporat terhadap seluruh pembuat dan pemilik hukum yang

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, karena sudah seharusnya korporat menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Tetapi lebih dalam lagi, kesalahan korporasi adalah karena korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik, di mana indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana, yang berarti bahwa hukum mengharapkan kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk "dapat berbuat lain" selain melakukan tindak pidana, yang mana harapan tersebut tercermin dari kebijakan dan cara pengoperasian korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 *juncto* Pasal 116 huruf (a) *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum **Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**;;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Terdakwa sebagai badan usaha haruslah dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.0000,- (tiga miliar rupiah) dimana sesuai dengan ketentuan perundang undangan jika denda tidak dibayar maka terhadap badan usaha tersebut asset dan harta kekayaan korporasi dirampas dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana;

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, namun tidak sependapat mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan, dimana hal tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, yaitu:

- 2 (dua) lembar foto copy nomor induk berusaha 9120001412963 26 april 2019 pt. datong lightway international technology yang diterbitkan kementerian investasi/ badan koordinasi penanaman modal;
- 9 (sembilan) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten nomor : 902/kep.093-dlhk/vii/2020 tanggal 13 juli 2020 tentang pemberian kelayakan lingkungan hidup kepada pt. datong lightway international technology rencana kegiatan pembangunan pabrik ingot timah hitam (pb) di jl. raya cikande – rangkasbitung km 4.5 desa kareo, kecamatan jawilan, kabupaten serang provinsi banten;
- 1 (satu) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor : 570/17/ilh. amdal/dpmpmsp/viii/2020 tanggal 28 agustus 2020 tentang surat keterangan komitmen;
- 4 (empat) lembar foto copy sk. dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor : 667/047-ipal/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis izin pembuangan air limbah ke air permukaan;
- 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/049/sppk/ ipal/dpmpmsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen ipal ke air permukaan pt. datong lightway international technology;
- 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor 570/543/sipa/ dpmpmsp/xi/ 2020 tanggal 17 november 2020 tentang pemberian surat izin perusahaan air tanah (sipa) kepada pt. datong lightway international technology;
- 4 (empat) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor 667/046-ipib3/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan;
- 5 (lima) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/058/sppk/ tpsl-b3/ dpmpmsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya komitmen izin pengelolaan limbah b3 untuk penghasil (kegiatan penyimpanan) pt. datong lightway international technology;

- 20 (dua puluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor : s.430/pslb3/ plb3/plb.3/6/ 2022 tanggal 28 juni 2022 tentang persetujuan teknis di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 usaha jasa;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor: s.593/pslb3/ plb3/plb.3/10/ 2022 tanggal 7 oktober 2022 tentang surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 pt. datong lightway international technology;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy pemberitahuan import barang (pib).
- 20 (dua puluh) lembar foto copy pemberitahuan ekspor barang
- 7 (tujuh) lembar foto copy berita acara verifikasi lapangan tindak lanjut pengaduan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten kamis 3 agustus 2023

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3,993 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,8" ls dan 106° 21' 13,2" bt;
- 4,680 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,4" ls dan 106° 21' 13,1" bt;
- 1,730 kilogram kokas (bahan baku) pada titik koordinat 06° 14' 22,7" ls dan 106° 21' 14,9" bt.

Oleh karena merupakan limbah dari perbuatan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan cita-cita Negara Republik Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di kalangan usaha industri yang salah satunya dengan pengelolaan Limbah B3 agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan dan dapat membahayakan kesehatan manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama ini telah membantu kehidupan masyarakat sekitar dengan

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerap tenaga kerja kepada warga sekitar dan sering memberikan kontribusi kepada warga setempat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 104 *juncto* Pasal 116 huruf (a) *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: **PT. Datong Lightway International Technology yang diwakili oleh pengurusnya, yakni Andy Abas** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin** " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka terhadap badan usaha tersebut asset dan harta kekayaan korporasi dirampas dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy nomor induk berusaha 9120001412963 26 april 2019 pt. datong lightway international technology yang diterbitkan kementerian investasi/ badan koordinasi penanaman modal;
 - 9 (sembilan) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten nomor : 902/kep.093-dlhk/vii/2020 tanggal 13 juli 2020 tentang pemberian kelayakan lingkungan hidup kepada pt. datong lightway international technology rencana kegiatan pembangunan pabrik ingot timah hitam (pb) di jl. raya cikande – rangkasbitung km 4.5 desa kareo, kecamatan jawilan, kabupaten serang provinsi banten;
 - 1 (satu) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor : 570/17/ilh. amdal/ dpmptsp/viii/2020 tanggal 28 agustus 2020 tentang surat keterangan komitmen;
 - 4 (empat) lembar foto copy sk. dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor : 667/047-ipal/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis izin pembuangan air limbah ke air permukaan;

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/049/sppk/ ipal/dpmptsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen ipal ke air permukaan pt. datong lightway international technology;
 - 4 (empat) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor 570/543/sipa/ dpmptsp/xi/ 2020 tanggal 17 november 2020 tentang pemberian surat izin pengusahaan air tanah (sipa) kepada pt. datong lightway international technology;
 - 4 (empat) lembar foto copy sk dinas lingkungan hidup kabupaten serang nomor 667/046-iplb3/ penceg./dlh/ 2020 tanggal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan;
 - 5 (lima) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/058/sppk/ tpsl-b3/ dpmptsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen izin pengelolaan limbah b3 untuk penghasil (kegiatan penyimpanan) pt. datong lightway international technology;
 - 20 (dua puluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor : s.430/pslb3/ plb3/plb.3/6/ 2022 tanggal 28 juni 2022 tentang persetujuan teknis di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 usaha jasa;
 - 10 (sepuluh) lembar foto copy sk direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor: s.593/pslb3/ plb3/plb.3/10/ 2022 tanggal 7 oktober 2022 tentang surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah b3 pt. datong lightway international technology;
 - 10 (sepuluh) lembar foto copy pemberitahuan import barang (pib).
 - 20 (dua puluh) lembar foto copy pemberitahuan ekspor barang
 - 7 (tujuh) lembar foto copy berita acara verifikasi lapangan tindak lanjut pengaduan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten kamis 3 agustus 2023
- tetap terlampir dalam berkas perkara
- 3,993 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,8" ls dan 106° 21' 13,2" bt;

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4,680 kilogram slag - code limbah : (a311-2) pada titik koordinat 06° 14' 21,4" ls dan 106° 21' 13,1" bt;
- 1,730 kilogram kokas (bahan baku) pada titik koordinat 06° 14' 22,7" ls dan 106° 21' 14,9" bt.

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Augustinus P, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diwakili Andy Abas menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.,

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoshua Augustinus P, SH

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)